

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS**

*EXECUTIVE SUMMARY*

**Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NURIANA ARYATI**  
**NPM. 2010012111169**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 36/PID/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 36/PID/02/II-2024**

Nama : **Nuriana Aryati**  
NPM : **2010012111169**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana  
Penyelundupan Pakaian Bekas**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H**

**(Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

# PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS

Nuriana Aryati<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [nurianaaryati99@gmail.com](mailto:nurianaaryati99@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*Import smuggling is prohibited in Article 102 of the Customs Law. Furthermore, the prohibition of imports of used clothing is regulated in the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 229/MPP/Kep/7/2007, then by Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the prohibition of imports of used clothing, which was refined by Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning goods prohibited from being exported and goods prohibited from being imported. In case No. 23/Pid.Sus/2020/PN Tbk, the defendant was found guilty of transporting 526 balls of imported used clothing or ballpress. As a result, the defendant was sentenced to imprisonment for 2 years and a fine of IDR 50,000,000, for violating Article 102 letter (a) of the Customs Law. Problem formulation: (1) How is the judge's consideration of the criminal act of smuggling used clothing? (2) How is the application of punishment for the criminal act of smuggling used clothing? This type of research is normative juridical, the data source used is secondary data (document study), and the data is analyzed qualitatively. Research results: (1) The basis considered by the judge in passing the verdict includes juridical and non-juridical aspects. Judges also consider mitigating and aggravating circumstances. (2) The application of punishment for the perpetrators of used clothing smuggling is on average subject to the minimum sanctions in the Customs Law. As well as applying criminal sanctions in the form of imprisonment and fines which are cumulative criminal sanctions.*

**Keywords:** *Smuggling, Import, Used Clothing, Criminalization*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, terdapat pelanggaran hukum di sektor ekspor-impor barang yang dikenal sebagai “Penyelundupan”. Penyelundupan adalah perbuatan pidana yang terkait dengan aktivitas ekspor-impor, di mana pelaku mencoba atau melaksanakan pengeluaran atau pemasukan barang dari atau ke wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mematuhi regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan). Penyelundupan pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang diimpor sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) UU Perdagangan. (Tambunan, 2019: 159).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/2007, yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai larangan impor pakaian bekas. (Putranto, 2020: 40).

Peraturan tersebut mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Diekspor dan Barang Dilarang Diimpor. Salah satu kasus terkait dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Dalam keputusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah atas pengangkutan barang impor pakaian bekas atau *ballpress* sebanyak 526 *ball*. Sebagai akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) karena melanggar Pasal 102 huruf (a) UU Kepabeanan.

Selama periode di tahun 2023 hingga Februari, telah dilakukan 44 tindakan penegakan hukum yang mengakibatkan penyitaan sebanyak 1.700 *ball* pakaian bekas. Di sisi lain, selama tahun 2022, dilakukan 234 tindakan penindakan yang berhasil menyita total 6.177 *ball* impor pakaian bekas ilegal. Jumlah tersebut setara dengan 26,22 ton, mengalami peningkatan sebesar 227,75% jika dibandingkan dengan volume impor pakaian bekas pada tahun 2021 yang hanya mencapai 8 ton. Dengan demikian, jika dihitung secara keseluruhan mulai dari tahun 2022 hingga Februari 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah berhasil menyita sebanyak 100 ton lebih pakaian bekas impor.

Selama tahun 2022, telah dilakukan 234 tindakan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal melalui jalur laut dan darat, dengan perkiraan nilai mencapai Rp 24,21 miliar. Nilai impor juga melonjak 518,5%, mencapai 272.146 dolar AS atau setara dengan Rp 4,21 miliar, yang merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang sekitar 44.000 dolar AS. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, telah terjadi 642 tindakan penindakan dengan total barang bukti berupa 30.000 *ball* lebih pakaian bekas senilai ratusan miliar. Sementara itu, hingga tahun 2023, sudah tercatat 74 tindakan penindakan dengan nilai sekitar Rp 2,6 miliar. (Saputra, 2023).

Dengan meningkatnya kegiatan impor dan ekspor ilegal, pendapatan negara yang berasal dari sektor pabean tentu akan mengalami penurunan. Terlebih lagi, jika kegiatan impor dan ekspor ilegal ini menyebar ke berbagai sektor lainnya. Selain itu, jika proses impor pakaian bekas ini terus berlanjut, akan memberikan dampak yang signifikan pada industri pakaian jadi nasional. Dari informasi yang telah diuraikan, Penulis mengkaji isu tersebut dan menyusun skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis dalam mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta referensi kepustakaan lainnya. (Soekanto, 2022: 13).

### **2. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian normatif, digunakan data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, dan bahan pustaka lainnya. (Hajar, 2015:181).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah materi hukum atau melakukan studi dokumen, khususnya dengan memeriksa Putusan Pengadilan. (Hanifah, 2018: 20).

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas**

Dari sepuluh putusan yang telah diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pola tindakan yang diterapkan para terdakwa ialah tidak mendaftarkan barang dalam daftar *manifest* dan mengimpor barang dalam kondisi bekas. Selain itu, mereka juga

melakukan pembongkaran muatan tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan tidak mencantumkan identitas barang dalam *manifest*, perbuatan tersebut diidentifikasi sebagai tindakan penyelundupan di bidang kepabeanan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan juga mempertimbangkan faktor lainnya, sebagaimana yang dicontohkan dalam Putusan No.23/Pid.Sus/2020/PN Tbk mengenai Penyelundupan Pakaian Bekas. Dalam kasus ini, terdakwa sudah memiliki riwayat hukuman sebelumnya, dan pada penangkapan kali ini, terdakwa terbukti melakukan penyelundupan 516 *ball* pakaian bekas. Akibatnya, terdakwa divonis penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,-. Jika denda tersebut tidak bisa dibayar, akan diubah menjadi pidana kurungan selama tiga bulan.

Selanjutnya, dalam rata-rata putusan tersebut, terdakwa umumnya adalah seorang nahkoda, yang memahami bahwa segala yang berada di kapal menjadi tanggung jawab nahkoda. Contohnya, dalam Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN.Tbk, terdakwa melakukan penyelundupan 1.403 *ball* pakaian bekas. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dapat terlihat bahwa jumlah pakaian bekas yang diselundupkan tidak mempengaruhi tingkat keparahan hukuman yang dijatuhkan. Meskipun hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam memberikan sanksi kepada terdakwa, baik melalui aspek yuridis dan non-yuridis bahkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **B. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas**

Berdasarkan dari uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut, bahwa para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana pada

Pasal 102 huruf (a) UU Kepabeanan. Penyusunan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B UU Kepabeanan, pada prinsipnya melibatkan sanksi pidana yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sebagai sanksi gabungan atau bersifat kumulatif.

Terdapat perbedaan antara tuntutan hukuman yang diajukan oleh JPU dan hakim. JPU mengusulkan hukuman pidana penjara hingga 3 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,-. Sementara itu, hakim memberikan hukuman pidana penjara hingga 2 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,-. Dalam putusan tersebut, rata-rata hakim menjatuhkan sanksi dalam batas minimum kepada terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,-. Berdasarkan penjelasan yang penulis jabarkan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana yang dijatuhkan, hakim memberikan putusan pidana secara minimum dari aturan yang ada.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan pidana terkait kasus tindak pidana penyelundupan pakaian bekas mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Ini melibatkan evaluasi fakta hukum yang tersedia di persidangan, keterangan dari saksi yang telah dihadirkan di persidangan, serta barang bukti yang telah disajikan. Selanjutnya, dalam menentukan keputusan, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan peringanan atau pemberatan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
2. Penerapan sanksi pidana dilihat dari kasus tersebut, hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyelundupan pakaian bekas, hukuman yang diberikan oleh hakim masih termasuk dalam kategori

pidana dan denda yang berada pada batas minimum sesuai dengan ketentuan UU Kepabeanaan yang berlaku. Menurut penulis, seharusnya dalam memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, hukuman harus lebih berat.

#### B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku importir yang melakukan penyelundupan pakaian bekas.
2. Disarankan agar majelis hakim yang menangani perkara ini memberlakukan sanksi batas maksimal untuk menciptakan efek jera bagi para importir, sehingga tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ini dapat berkurang dan tidak terulang kembali.
3. Diperlukan revisi pada UU Kepabeanaan, terutama formulasi peraturan terkait pakaian bekas yang telah diperjual belikan dalam masyarakat dan sanksi bagi para importir dalam pengembalian kerugian negara. Dengan melakukan penyitaan sarana pengangkut yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya pakaian bekas bagi kesehatan konsumen dan resiko kerugian negara terhadap para penjual produk olahan dalam negeri.
5. Selain itu, instansi yang terkait dengan implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, KSKP, dan Bea dan Cukai, disarankan untuk saling melakukan koordinasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

- Hajar M, 2015, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih, Suska Press, Pekanbaru.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir

Mahasiswa, Pustaka Prima, Medan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

##### C. Sumber Lain

Ario Putranto, dkk, 2020, *Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3, No. 1.

Ferry Saputra, 2023, *Bea Cukai: Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas di 2022 Capai Rp 24,21 Miliar*, <https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas-di-2022-capai-rp-2421-miliar>.

Roberto Tambunan, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeaan Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1, No. 2.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.